

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA SIPIL ATAS KELALAIAN
APARAT KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

SKRIPSI

Oleh:

Binti Choiriyah

NIM 220203110012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA SIPIL ATAS KELALAIAN
APARAT KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

SKRIPSI

Oleh:

Binti Choiriyah

NIM 220203110012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA SIPIL ATAS KELALAIAN
APARAT KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



Binti Choiriyah

NIM 220203110012

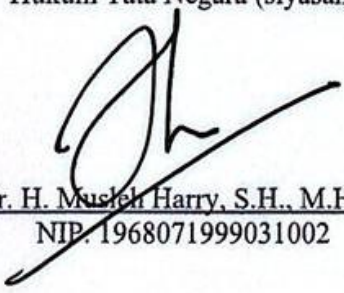
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Binti Choiriyah NIM 220203110012 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA SIPIL ATAS KELALAIAN
APARAT KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 1968071999031002

Malang, 20 Mei 2026
Dosen pembimbing



Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Binti Choiriyah

NIM : 220203110012

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Atas Kelalaian
Aparat Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 3 Desember 2025	Pengarahan mengenai penyusunan proposal skripsi	
2	Senin, 15 Desember 2025	Pengarahan mengenai penyusunan proposal skripsi	
3	Rabu, 21 Januari 2026	Pengarahan mengenai penyusunan proposal skripsi	
4	Rabu, 28 Januari 2026	Pengarahan mengenai penyusunan proposal skripsi	
5	Selasa, 3 Februari 2026	Konsultasi dan melengkapi berkas seminar proposal skripsi	
6	Senin, 9 Maret 2026	Pengarahan mengenai penyusunan skripsi	
7	Jumat, 13 Maret 2026	Pengarahan mengenai penyusunan skripsi	
8	Selasa, 5 Mei 2026	Pengarahan mengenai penyusunan skripsi	
9	Jumat, 8 Mei 2026	Pengarahan mengenai penyusunan skripsi	
10	Rabu, 13 Mei 2026	Pengarahan mengenai penyusunan skripsi	

Malang, 20 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. H. Muslich Harry, S.H., M.Hum
NIP. 1968071999031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Binti Choiriyah

Nim : 220203110012

Fakultas : Syariah

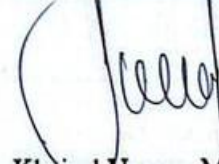
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 20 Mei 2026

Dosen pembimbing



Khairul Umam, M.HI.

NIP. 199003312018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara **Binti Choiriyah** NIM 220203110012, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA SIPIL ATAS KELALAIAN
APARAT KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

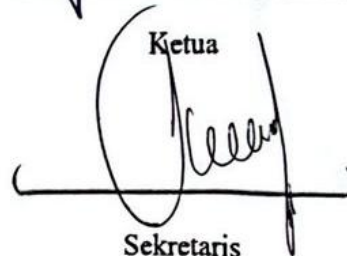
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
5 Juni 2026

Dengan penguji:

1. Imam Sukadi, S.H., M.H
NIP. 198612112023211000
2. Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



Malang, 5 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 19710826199032002

MOTTO

“Negara hukum yang sejati adalah yang berani mengadili
kelalaiannya sendiri.”

“Di Balik Setiap Kewenangan, Terdapat Tanggung Jawab Yang Tak
Dapat Diabaikan.”

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA SIPIL ATAS KELALAIAN APARAT KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÍ'AH*”. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, perhatian, serta nasihat yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdian di dunia pendidikan.

4. Khairul Umam, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan kritik, saran, serta pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan balasan kebaikan yang berlipat ganda atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.
5. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan.
7. Orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh pihak yang turut andil dalam proses penulisan skripsi ini tetapi tidak bisa disebutkan satu persatu dalam skripsi ini dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini

masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Malang, 20 Mei 2026

Binti Choiriyah

220203110012

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Penggunaan istilah asing dalam karya ilmiah sering kali tidak terhindarkan. Sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, istilah asing yang belum terserap dicetak miring. Namun, untuk istilah dari Bahasa Arab, penulis wajib menggunakan transliterasi, yaitu pengalihan tulisan Arab ke aksara Latin tanpa mengubah makna. Transliterasi bukan penerjemahan, tetapi konversi sistem tulisan agar istilah Arab dapat dibaca dan dipahami dengan benar. Ketentuan ini juga berlaku untuk penulisan nama tokoh Arab, judul kitab, dan istilah lain, baik dalam teks utama, catatan kaki, maupun daftar pustaka.

Setiap lembaga akademik dapat menetapkan pedoman transliterasi yang berbeda. Di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pedoman yang digunakan merupakan kombinasi kaidah EYD dan standar internasional. Pedoman tersebut merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988 (No. 158/1987 dan 0543.B/U/1987), serta panduan *A Guide to Arabic Transliteration* (INIS Fellow, 1992). Fakultas juga mengadopsi model transliterasi *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat agar penulisan istilah Arab lebih seragam dan sesuai standar akademik. Seluruh ketentuan tersebut disajikan dalam tabel transliterasi sebagai acuan wajib dalam penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda “,” dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Śa	Ś/s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ĥa	Ĥ/h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh/kh	Ka dan Ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Žal	Ž/z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş/ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qaf	Q/q	Ki
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W/w	We
ه	Ha	H/h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ya

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Dalam Bahasa Arab, vokal terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difting), sebagaimana dalam Bahasa Indonesia. Vokal

tunggal yang ditandai dengan harakat ditransliterasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab, yang ditandai oleh kombinasi antara harakat dan huruf, ditransliterasikan ke dalam gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
ـَـوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Khaifa*

حَوْلاً : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـاْ / اِ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas

يَ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Dhammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. *Ta'Marbuthah*

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: *ta marbūṭah* hidup atau mencapai harakat fathah, dhammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi *ha* (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ʾi ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (,), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī).

Contohnya :

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisam Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada lafadz al- jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps) ,dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al ,”-maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang “al ”-berada di awal kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-”. Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl Al- Gazāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
ملخص	xxvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Konseptual	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian	26
a. Jenis penelitian	26
b. Pendekatan penelitian	27
c. Bahan Hukum	29
d. Metode pengumpulan bahan hukum	31
e. Metode pengolahan bahan hukum	32
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II	35
TINJAUAN PUSTAKA	35

A. Perlindungan Hukum	35
B. <i>Maqâshid Al-Syari'ah</i>	39
BAB III	42
PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Aparat Kepolisian Dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	42
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Atas Kelalaian Aparat Kepolisian Dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif <i>Maqâshid Al-Syari'ah</i>	50
BAB IV	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 2. Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab Aparat Kepolisian dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi di Indonesia.....	49
Tabel 3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Atas Kelalaian Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi di Indonesia	58

ABSTRAK

Binti Choiriyah, NIM. 22020311012, 2026 **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA SIPIL ATAS KELALAIAN APARAT KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH*”**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Khairul Umam, M.HI.

Kata Kunci: Demonstrasi, Kelalaian Aparat Kepolisian, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, *Maqâshid Al-Syari’ah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tindakan represif dan kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia serta merugikan warga sipil. Meskipun kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin dalam UUD 1945 dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi pengamanan demonstrasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik yang terjadi. Selain itu, kajian mengenai perlindungan hukum warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam perspektif *Maqâshid Al-Syari’ah* masih relatif terbatas, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini berfokus pada 2 rumusan masalah utama, yaitu: 1). Pengaturan hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di Indonesia. 2). Mekanisme pertanggung jawaban dan perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi di Indonesia menurut perspektif *Maqâshid Al-Syari’ah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 2 metode yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan Studi Pustaka / *Library Research*. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan preventif dan represif secara terbatas dengan berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan HAM, meskipun dalam praktik masih ditemukan tindakan represif yang tidak proporsional. 2). Mekanisme pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dapat ditempuh melalui jalur administratif, perdata, pidana, dan pengawasan eksternal. Dalam perspektif *Maqâshid Al-Syari’ah*, mekanisme tersebut sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menegakkan keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban sosial.

ABSTRACT

Binti Choiriyah, NIM. 22020311012, 2026 “**LEGAL PROTECTION FOR CIVILIANS AGAINST POLICE NEGLIGENCE BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2002 AND THE CRIMINAL CODE FROM THE PERSPECTIVE OF *MAQASHID AL-SYARI’AH***”. Thesis. State Constitutional Law Study Program (Siyasah). Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Advisor: Khairul Umam, M.HI.

Keywords: Demonstration, Police Negligence, Legal Protection, Legal Accountability, *Maqâshid Al-Syari’ah*.

This research is motivated by the ongoing repressive actions and negligence of police officers in securing demonstrations, which have the potential to violate human rights and harm civilians. Although freedom of expression is guaranteed in the 1945 Constitution and regulated in various laws and regulations, the implementation of demonstration security in the field still shows a gap between legal provisions and actual practice. Furthermore, studies on the legal protection of civilians from police negligence from the perspective of *Maqâshid Al-Syari’ah* are still relatively limited, thus requiring further study.

This research focuses on two main research questions: 1) Legal regulations regarding the authority and responsibility of police officers in securing demonstrations in Indonesia. 2) The mechanisms of accountability and legal protection for civilians from police negligence during demonstrations in Indonesia from the perspective of *Maqâshid al-Syari’ah*.

The research method used is normative legal research, employing two approaches: a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials. This study used a library research method. The legal materials were analyzed prescriptively.

The results of the study indicate that: 1). The regulation of the authority and responsibility of police officers in securing demonstrations has been regulated in Law Number 2 of 2002, Law Number 9 of 1998, and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2012. These provisions provide limited preventive and repressive authority based on the principles of legality, proportionality, accountability, and respect for human rights, although in practice disproportionate repressive actions are still found. 2). The mechanism of accountability and legal protection for civilians for police negligence can be achieved through administrative, civil, criminal, and external supervision channels. In the perspective of *Maqâshid Al-Syari’ah*, this mechanism is in line with the objectives of protecting the soul (*hifz al-nafs*), upholding justice, and realizing social welfare and order.

ملخص

بنت خيرية، رقم التعريف الوطني: 2026،220203110012، "الحماية القانونية للمدنيين من إهمال الشرطة استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2002 وقانون العقوبات من منظور المقاصد الشرعية". أطروحة. برنامج د إلماسة القانون الدستوري الحكومي السياسة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.المشرف.

المشرف: خيرول أمام الماجستير

الكلمات المفتاحية: المظاهرة، إهمال الشرطة، الحماية القانونية، المساءلة القانونية، مقاصد الشريعة. ينطلق هذا البحث من استمرار الممارسات القمعية والإهمال من جانب ضباط الشرطة في تأمين المظاهرات، مما قد ينتهك حقوق الإنسان ويلحق الضرر بالمدنيين. ورغم أن حرية التعبير مكفولة في دستور عام ١٩٤٥ ومنظمة في قوانين وأنظمة مختلفة، إلا أن تطبيق إجراءات أمن المظاهرات على أرض الواقع لا يزال يُظهر فجوة بين الأحكام القانونية والممارسة الفعلية. علاوة على ذلك، لا تزال الدراسات المتعلقة بالحماية القانونية للمدنيين من إهمال الشرطة من منظور المقاصد الشرعية محدودة نسبياً، مما يستدعي إجراء المزيد من البحوث.

يركز هذا البحث على صياغتين رئيسيتين للمشكلة، وهما: (1) اللوائح القانونية المتعلقة بسلطة ومسؤولية ضباط الشرطة في تأمين المظاهرات في إندونيسيا. (2) آلية المساءلة والحماية القانونية للمدنيين عن إهمال الشرطة أثناء المظاهرات في إندونيسيا من منظور المقاصد الشرعية. تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث القانوني المعياري، مستخدمةً منهجين: المنهج النصي والمنهج المفاهيمي. وتتألف المصادر القانونية من مصادر أولية وثانوية. وقد اعتمدت الدراسة على منهج البحث المكتبي، وتم تحليل المصادر القانونية فيها بطريقة وصفية.

تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي: (1) تم تنظيم سلطة ومسؤولية ضباط الشرطة في تأمين المظاهرات بموجب القانون رقم 2 لسنة 2002، والقانون رقم 9 لسنة 1998، ولائحة رئيس الشرطة الوطنية الإندونيسية رقم 7 لسنة 2012. وتمنح هذه الأحكام سلطة وقائية وقمعية محدودة تستند إلى مبادئ الشرعية والتناسب والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، على الرغم من استمرار رصد حالات من الإجراءات القمعية غير المتناسبة في الواقع العملي. (2) يمكن تحقيق آلية المساءلة والحماية القانونية للمدنيين في حالات إهمال الشرطة من خلال القنوات الإدارية والمدنية والجنائية وقنوات الرقابة الخارجية. ومن منظور المقاصد الشرعية، تتوافق هذه الآلية مع أهداف حفظ النفس، وإقامة العدل، وتحقيق الرفاه والنظام الاجتماعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, dan karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹ Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Perkembangan sistem kemasyarakatan akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang dianggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, diskriminasi dan seterusnya. Sebagai salah satu cara ungkapan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja di

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Indonesia adalah negara hukum.

pandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik.²

Demokrasi pada hakikatnya merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung, salah satunya melalui penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi atau unjuk rasa. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut agar demokrasi dapat berjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural.⁴

Demokrasi Indonesia kini mulai menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu bentuk tantangan tersebut adalah munculnya berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat sebagai sarana penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Memulai orasi dan berbagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, masyarakat

² Fernanda Abdillah Wildan dkk., “Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat” (skripsi, Universitas Wahid Hasyim, 2022): 45. <https://eprints.unwahas.ac.id/uud58122/>.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak asasi manusia.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2006).

mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan/ keputusan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Manifestasi atau demonstrasi, ini adalah cara yang berguna untuk mengungkapkan kebutuhan mereka yang menderita terpinggirkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang mempunyai identitas yang sama dengan lainnya. Bukan hanya aspirasi rakyat yang harus didengar, tetapi permintaan harus dipenuhi oleh demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik warga negara yang dijamin konstitusi sebagai wujud kebebasan berekspresi dan menyampaikan aspirasi.

Pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁵ Hak tersebut merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat dan harus mendapat perlindungan hukum yang kuat dari negara. Salah satu unsur negara yang bertugas menjaga perlindungan tersebut adalah aparat kepolisian, yang memiliki fungsi menjaga keamanan, ketertiban, serta menjamin terlaksananya hak warga negara secara adil dan tertib. Peran kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi sangat krusial agar kebebasan berpendapat dapat terlaksana tanpa menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak warga sipil.⁶

Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang pengaturan mengenai pelaksanaan demonstrasi tidak hanya menekankan pada kebebasan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak asasi manusia.

⁶ Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 2, Jakarta (2002).

berpendapat, tetapi juga mengatur kewajiban serta tata cara pelaksanaannya. Kewajiban peserta demonstrasi diatur dalam Pasal 6, yang mencakup penghormatan terhadap hak orang lain, ketaatan terhadap hukum, serta menjaga ketertiban umum.⁷ Sementara itu, ketentuan yang lebih operasional terkait tata cara pelaksanaan demonstrasi diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, antara lain larangan membawa benda berbahaya, kewajiban pemberitahuan kepada kepolisian paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan, serta keharusan mencantumkan tujuan, lokasi, waktu, jumlah peserta, dan penanggung jawab aksi. Namun demikian, ketentuan tersebut masih relatif bersifat umum sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir di kalangan demonstran. Akibatnya, tidak sedikit peserta aksi yang keliru dalam memahami dan menjalankan kewajibannya, yang berujung pada keributan, bentrokan, bahkan kerusuhan dalam pelaksanaan demonstrasi.⁸

Sisi lain, aparat kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengamanan demonstrasi memiliki pedoman teknis melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang menekankan tindakan profesional, proporsional, serta menghormati hak asasi manusia.^{9,10} Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan kekerasan atau penanganan yang tidak sesuai prosedur

⁷ Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara RI No. 181, Jakarta (1998).

⁸ Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara RI No. 181, Jakarta (1998).

⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara RI No. 597, Jakarta (2022).

oleh aparat, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum baik dari pihak demonstran maupun aparat kepolisian.

Negara kesatuan yang berdasarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945, kepolisian memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹¹ Berdasarkan pasal 30 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai alat negara meliputi upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) dalam rangka menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.¹²¹³ Konteks penegakan hukum, fungsi penegakan terutama terkait dengan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat, sedangkan masyarakat dilayani dan dilindungi dalam rangka memenuhi fungsi preventif.

Menjalankan aksi unjuk rasa di lapangan, setiap anggota Polri diperbolehkan berbuat apasaja selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan keselamatan, keamanan dan kepentingan umum. Bagi polisi, menggunakan kekuatan polisi untuk mengendalikan demonstrasi adalah langkah yang bijaksana. Peran Polri sebagai aparat keamanan harus ditugasi bagaimana mengembangkan format baru untuk mencegah, menahan,

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Indonesia adalah negara hukum.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pertahanan dan keamanan negara.

¹³ Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 2, Jakarta (2002).

mendisiplinkan, dan mengamankan demonstrasi massa yang tidak terkendali, mengingat seringnya bentrokan antara demonstran dan polisi. Oleh karena itu, apa yang menjadi peran polisi petugas penegak hukum dalam kepolisian, dalam pemerintahan dan dalam konstitusi, untuk menghilangkan akibat hukum dari aksi unjuk rasa tersebut.¹⁴

Upaya polisi untuk memerangi demonstrasi anarkisme dapat dilakukan dengan impunitas/hukuman. Upaya ini bisa dilaksanakan dengan keamanan yang memadai dan kontak dengan demonstran. Sedangkan upaya pidana dilakukan dengan paksaan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan undang-undang. Kebijakan untuk menangani kejahatan atau kriminalitas tidak berdiri sendiri, namun berada dalam situasi, dalam perubahan sosial dan modernisasi ini, perkembangan tersebut dapat dipandang sebagai keinginan untuk mereformasi masyarakat atau mengubah sistem hukum tersebut, yang penting di sini berkaitan dengan peran polisi itu sendiri, terutama dengan demonstrasi multinasional di Indonesia. Petugas polisi membutuhkan berbagai pekerjaan dan terkadang pekerjaan ini tidak diwajibkan secara hukum. Dengan demikian, diperlukan tindakan di luar batas kewenangan kepolisian. Tugas yang tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mandat mereka disebut diskresi dan diberikan sebagai tugas berdasarkan tugas dan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵

¹⁴ Raja Anggi Gunawan Siahaan, "Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengamanan dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan" (tesis, Universitas Medan Area, 2024): 32, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24173>.

¹⁵ Febriyan Yanata Putra, *The Authority of Discretion and Legal Liability in the Implementation of Police Task and Function* (tesis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013): 33

Demonstrasi tidak jarang karena praktiknya tidak sesuai dan menciptakan suasana yang tidak nyaman, biasanya mengakibatkan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk orang-orang internal dan eksternal demonstran itu sendiri. Terhadap pengunjuk rasa anarkis, Polri sebagai lembaga yang mengeluarkan izin dan menjamin keamanan terhadap aksi unjuk rasa harus menjaga ketertiban, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Namun terkadang anggota Polri tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan polisi tidak mampu meredam emosi yang terpancing oleh perilaku anarkis para demonstran.

Selama ini demonstrasi yang terjadi tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia berupaya menghentikan demonstrasi dengan menerapkan metode stabilitas diantaranya dengan korporatisme negara, kebijakan depolitisasi serta tindakan represif pemerintah dengan kekuatan militer.¹⁶ Pendekatan keamanan melalui tindakan represif digunakan pemerintah untuk menghentikan demonstrasi/unjuk rasa.

Tayangan video dari akun media sosial @neVerAl0nely yang diunggah pada 23 Agustus 2024 di X, berisi adegan polisi yang memukuli massa dengan tongkat saat hendak masuk setelah menembus pagar, bahkan ada seorang mahasiswa yang terlihat ditarik secara paksa oleh aparat kepolisian yang kemudian dipukuli dengan tongkat oleh sekumpulan polisi secara bergantian memicu kecaman dari warganet yang

¹⁶ Deswir Saputra, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis" (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021): 32, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58122>.

menilai bahwa tindakan kepolisian terlalu berlebihan. Pada 23 Agustus 2024, Kompas.com melalui akun X, merilis pernyataan bahwa Polda Metro telah menangkap 301 peserta aksi (Polda Metro Jaya 50 orang, Polres Metro Jaktim 143 orang, Polres Jakpus 3 orang, dan Polres Metro Jakbar 105 orang).¹⁷

Pengamanan aksi demonstrasi kerap menimbulkan masalah serius ketika aparat kepolisian melakukan kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materil. Salah satu peristiwa demonstrasi yang terjadi pada 25 Agustus hingga awal September 2025 di Jakarta yang menelan banyak korban salah satunya seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan terlindas kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) saat berlangsungnya demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Kelalaian aparat dalam pengamanan aksi ini jelas bertentangan dengan fungsi dan kewajiban kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,¹⁸ yang menegaskan bahwa Polri wajib memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya merugikan korban dan keluarganya

¹⁷ neVerAl0nely. (2024, 23 Agustus) <<https://x.com/neVerAl0nely/status/1826898517488795941>> (diakses 29 Januari 2026).

¹⁸ Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 2, Jakarta (2002).

tetapi juga mencoreng citra penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.¹⁹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kelalaian diartikan sebagai perihal lalai, kealpaan, kelengahan, atau ketidakcermatan dalam melakukan suatu kewajiban atau pekerjaan. Secara terminologis dalam hukum pidana, KUHP menggunakan istilah kealpaan (*culpa*) untuk menggambarkan bentuk kesalahan yang timbul bukan karena adanya kesengajaan (*dolus*), melainkan karena kurangnya kehati-hatian atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang seharusnya dilakukan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Dengan demikian, kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang tetap menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila akibat yang terjadi sebenarnya dapat diperkirakan dan dicegah melalui sikap hati-hati yang semestinya.

Pada konteks hukum Islam, permasalahan kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi dapat dianalisis melalui pendekatan *Maqâshid Al-Syarî'ah*, yaitu tujuan-tujuan pokok ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. *Maqâshid Al-Syarî'ah* menempatkan perlindungan terhadap lima kepentingan dasar (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pengamanan demonstrasi, aspek *hifz al-nafs* menjadi tujuan utama, karena negara dan aparatnya memiliki

¹⁹ Yokki Susanto dan Hudi Yusuf, "Pelanggaran Kode Etik Profesi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 45 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15497885>.

kewajiban mutlak untuk melindungi keselamatan jiwa warga sipil. Setiap tindakan atau kelalaian aparat yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia merupakan bentuk pelanggaran terhadap maqasid syariah dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum.²⁰

Melalui perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*, fungsi pengamanan yang dijalankan aparat kepolisian seharusnya berorientasi pada pencegahan mudarat (*daf' al-mafasid*) dan perwujudan kemaslahatan (*jalb al-masalih*). Tindakan represif yang berlebihan, tidak proporsional, atau lalai hingga menimbulkan korban jiwa, seperti dalam kasus pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan Brimob, tidak dapat dibenarkan secara syar'î karena bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam dalam menjaga kehidupan manusia. Oleh karena itu, *Maqâshid Al-Syarî'ah* memberikan landasan normatif bahwa negara wajib memastikan aparat penegak hukum bertindak profesional, berhati-hati, dan bertanggung jawab, serta menyediakan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang adil apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga sipil.²¹

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar kajian sebelumnya masih berfokus pada pendekatan hukum positif dalam menilai tanggung jawab aparat kepolisian. Kajian mengenai perlindungan hukum warga sipil atas kelalaian aparat dari perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah* masih relatif terbatas, padahal pendekatan ini penting untuk menilai kesesuaian tindakan aparat negara tidak hanya

²⁰ Abu Ishaq Asy Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Syarî'ah*, Juz II. hlm. 2.

²¹ Dhita Putri Fajri, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Aborsi Ilegal" (skripsi, IAIN Parepare, 2025): 30 <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11186/>.

dengan konstitusi dan undang-undang, tetapi juga dengan tujuan syariat Islam yang menekankan keadilan, perlindungan jiwa, dan kemaslahatan umum.²²

Dengan demikian, penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Warga Sipil atas Kelalaian Aparat Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif *Maqâshid Al-Syarî’ah*”** menjadi relevan dan penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap aparat kepolisian dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, perlindungan hukum bagi warga sipil terhadap kelalaian aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi, serta bentuk perlindungan hukum menurut perspektif *Maqâshid Al-Syarî’ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi berdasarkan

²² Muhamad Sofian, “Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 30 <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.16>.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Umum

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Kepolisian, memberikan masukan terkait pedoman pengamanan aksi demonstrasi agar pelaksanaannya lebih proporsional, humanis, profesional, serta selaras dengan prinsip *Maqâshid Al-Syari'ah*.
- b. Pemerintah, menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkeadilan. Temuan dan rekomendasi yang diajukan diharapkan membantu pemerintah dalam menyempurnakan regulasi terkait demonstrasi, menjamin keseimbangan antara ketertiban umum dan hak asasi warga negara.
- c. Masyarakat, memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka serta bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran akibat kelalaian aparat.
- d. Hukum Tata Negara (Siyasah), memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab negara dan aparat kepolisian dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara saat pelaksanaan demonstrasi melalui pendekatan *Maqâshid Al-Syari'ah*. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap warga sipil, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan kajian ketatanegaraan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

E. Definisi Konseptual

Berikut merupakan definisi konseptual dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya hukum yang diberikan oleh negara kepada warga negara untuk menjamin pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-haknya dari tindakan sewenang-wenang, termasuk tindakan atau kelalaian aparat negara.²³

2. Warga Sipil

Warga sipil adalah individu atau kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam aparat penegak hukum atau aparat keamanan negara, yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk beraktivitas di ruang publik, termasuk dalam konteks mengikuti atau terdampak aksi demonstrasi.

3. Kelalaian Aparat Kepolisian

Kelalaian aparat kepolisian adalah perbuatan atau sikap aparat kepolisian yang tidak menjalankan kewajiban hukum dan standar operasional prosedur secara cermat, hati-hati, dan profesional, sehingga menimbulkan kerugian atau membahayakan keselamatan warga sipil.²⁴

4. Aksi Demonstrasi

²³ Chandra Adi Gunawan Putra dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 14 <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180>.

²⁴ Anawai Istiqamatul Afrilia Dkk., "Tinjauan Kriminologis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Di Polda Sultra)," *Sultra Law Review*, (30 April 2023): 2637.

Aksi demonstrasi adalah bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara kolektif oleh warga negara sebagai perwujudan hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.²⁵

5. *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Pemikiran *Maqâshid Al-Syarî'ah* memperoleh sistematisasi yang matang melalui karya Imam al-Syatibi dalam *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarî'ah*. Meskipun al-Syatibi tidak merumuskan definisi maqasid secara eksplisit dalam bentuk terminologis yang ringkas, ia menguraikan substansi dan hakikatnya secara komprehensif. Menurutnya, seluruh ketentuan syariat ditetapkan oleh al-Syarî' (Allah SWT) dengan tujuan yang jelas, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Syariat tidak diturunkan tanpa maksud, melainkan dibangun atas dasar penjagaan terhadap kepentingan manusia dalam aspek agama dan kehidupan dunia.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku, jurnal maupun laporan

²⁵ Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?," *Padjadjaran Law Review* 7, no. 2 (2019): 27.

²⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarî'ah*, Juz I, hlm. 2–3.

yang telah diterbitkan. Berikut beberapa judul penelitian yang terdahulu yang memiliki persamaan. Meskipun ada persamaan, bukan berarti penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama persis dengan penelitian tersebut. Dikarenakan peneliti telah melakukan pencarian dengan hasil tidak ada yang meneliti tema dan judul yang sama seperti judul dan tema penelitian yang diteliti oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Syukron Alfaher dan Adhalia Septia Saputri (2024) berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kekerasan oleh Aparat Kepolisian terhadap Warga di Desa Wadas: Perspektif Penegakan Hukum” memberikan perhatian pada kasus kekerasan aparat dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan represif aparat dalam peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM yang muncul karena lemahnya pengawasan dan akuntabilitas aparat di lapangan.

Fokus penelitian ini terutama pada bagaimana hukum ditegakkan dalam konteks konflik agraria yang melibatkan kekerasan aparat, dan hasilnya menegaskan bahwa akuntabilitas aparat tetap penting meskipun kasusnya tidak terjadi dalam konteks demonstrasi formal. Meskipun kuat dalam membahas aspek HAM dan kasus Wadas secara mendalam, penelitian ini belum mengkaji isu kekerasan aparat dalam konteks demonstrasi politik yang diatur

oleh regulasi khusus, dan juga belum menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan prinsip-prinsip ideal dalam *Maqâshid Al-Syari'ah*.²⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurazizah Maharani, Sufirman Rahman, dan Anzar Makkuasa (2025) berfokus pada “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi”. Penelitian ini mengemukakan bahwa regulasi hukum di Indonesia telah mengatur secara jelas mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan. Tujuannya adalah untuk menjamin proses investigasi dan sanksi yang adil bagi pelanggar, sesuai dengan jenjang kepangkatan dan ketentuan pidana yang berlaku.

Meskipun penelitian ini sangat kuat dalam menganalisis kerangka hukum normatif (*law in books*) terkait sanksi dan proses pidana, ulasannya cenderung bersifat deskriptifanalitis terhadap regulasi. Celah yang ditemukan adalah penelitian ini belum secara spesifik mengaitkan pertanggungjawaban pidana tersebut dengan pemulihan hak korban, yang merupakan konsekuensi langsung dari kekerasan aparat. Artinya, fokusnya adalah pada sanksi bagi pelaku, bukan pada pemenuhan hak korban.²⁸ Oleh karena itu, penelitian ini

²⁷ Ibnu Syukron Alfaher, dkk, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 173. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2419>.

²⁸ Nurazizah Maharani dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi,” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 13.

akan menjelaskan lebih jauh dengan mengintegrasikan analisis pertanggungjawaban pidana dengan analisis hak-hak korban untuk memastikan bahwa sanksi terhadap aparat sejalan dengan pemenuhan hak restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban kekerasan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Apriara Vonnice K. dan Ahmad Heru Romadhon (2025) berjudul “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Demonstran sebagai Korban Kekerasan oleh Aparat” memberikan kajian mengenai perlindungan hukum bagi demonstran yang menjadi korban tindakan kekerasan aparat kepolisian serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada aparat yang melakukan pelanggaran hukum. Penelitian ini menjelaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pembatasan diskresi kepolisian agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengamanan aksi demonstrasi.²⁹

²⁹ Apriara, Vonnice K., dan Ahmad Heru Romadhon. “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demonstran Sebagai Korban Kekerasan Oleh Aparat.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2025).

Kendati demikian, fokus utama penelitian ini terletak pada perlindungan hukum terhadap demonstran sebagai korban kekerasan aparat serta pertanggungjawaban pidana atas tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian. Penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus mengenai bentuk perlindungan hukum bagi warga sipil yang terdampak akibat kelalaian aparat dalam pengamanan demonstrasi, terutama dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menganalisis tanggung jawab aparat kepolisian atas kelalaian dalam pengamanan demonstrasi yang menimbulkan kerugian bagi warga sipil serta meninjaunya berdasarkan perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah* guna mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan prinsip keadilan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sukirno (2025) berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Anarkis Oleh Korps Brimob Polri” (studi kasus di Kota Semarang) memberikan tinjauan mendalam terhadap dimensi yuridisoperasional kepolisian dalam menghadapi kerusuhan. Penelitian ini menjelaskan bahwa landasan hukum pengamanan unjuk rasa anarkis oleh Korps Brimob Polri sudah cukup memadai, namun tantangan utama terletak pada diskresi yang digunakan aparat saat situasi memanas, yang berpotensi melanggar prosedur tetap dan hak asasi manusia. Temuan penelitian ini menekankan bahwa efektivitas pengamanan sangat bergantung pada kualitas pelatihan dan kepatuhan struktural aparat.

Kendati demikian, fokus utama penelitian ini adalah pada aspek operasional dan kepatuhan prosedur di tingkat kesatuan, dan belum menyinggung secara rinci mengenai mekanisme pertanggung jawaban pidana individual terhadap aparat yang terbukti melakukan kekerasan/kelalaian melampaui batas kewenangan.³⁰ Dengan demikian, penelitian ini melengkapi dengan mengintegrasikan analisis mendalam tentang akuntabilitas pidana aparat dan memastikan hak-hak korban terjamin sesuai prinsip keadilan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Pinayungan Siregar, Adi Nur Rohman, dan Sri Wahyuni (2025) berjudul "*Law Enforcement Against Violent Crimes By Police Members: A Case Study of the Use of Excessive Force Against Protesters*" merupakan kajian yuridis yang membahas tindakan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi. Penelitian ini menyoroti bahwa tindakan aparat yang melampaui batas kewenangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta pelanggaran hak asasi manusia, terutama apabila tidak memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum³¹.

³⁰ Sukirno, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Anarkis oleh Korps Brimob Polri (Studi Pengamanan Unjuk Rasa Pilkada Tahun 2024 di Kota Semarang oleh Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Jateng)" (tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), <https://repository.unissula.ac.id/41339/>.

³¹ Pinayungan Siregar Pinayungan Siregar dkk., "*Law Enforcement Against Violent Crimes By Police Members: A Case Study of the Use Of Excessive Force Against Protesters*," *KRTHA BHAYANGKARA* 19, no. 3 (2025): 883 <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i3.4146>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Polri telah memiliki aturan internal terkait pengendalian massa, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan oleh aparat di lapangan yang berpotensi merugikan warga sipil. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan, dan belum secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi warga sipil korban kelalaian aparat, terutama dalam konteks pertanggungjawaban negara. Oleh karena itu, penelitian ini membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji perlindungan hukum korban secara lebih komprehensif.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul	Fokus Kajian	Perbedaan dan Unsur Kebaruan
1	Ibnu Syukron Alfaher,dkk (2024) “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum”.	Fokus kajian penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, dengan menelaah bentuk-bentuk pelanggaran HAM, penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, serta evaluasi respons dan	Penelitian ini menitikberatkan pada pelanggaran HAM akibat tindakan kekerasan aparat kepolisian dalam konflik agraria di Desa Wadas. Perbedaannya, objek kajian penelitian tersebut berada pada konflik agraria dan tindakan represif

		akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menangani insiden kekerasan tersebut.	aparat, bukan pada kelalaian operasional aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi. Unsur kebaruan penelitian ini adalah fokus pada kelalaian aparat dalam konteks pengamanan demonstrasi serta perlindungan hukum bagi warga sipil yang terdampak, dengan pendekatan <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> sebagai kerangka normatif.
2	Nurazizah Maharani, dkk (2025) "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi".	Fokus kajian penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian atas tindakan kekerasan terhadap demonstran, dengan menelaah pengaturan hukum penanganan aksi demonstrasi, mekanisme pertanggungjawaban aparat kepolisian, serta upaya perlindungan hak asasi manusia dalam	Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap demonstran. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan pada mekanisme sanksi pidana terhadap aparat, tanpa membahas secara komprehensif

		konteks penegakan hukum.	perlindungan hukum bagi korban berupa hak atas pemulihan, ganti kerugian, atau tanggung jawab negara akibat kelalaian aparat. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perlindungan hukum warga sipil korban kelalaian aparat dalam pengamanan demonstrasi, bukan semata pada aspek pemidanaan pelaku.
3	Apriara Vonnie K, dkk (2025), "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Demontran sebagai Korban Kekerasan oleh Aparat"	Fokus penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap demontran yang menjadi korban kekerasan aparat kepolisian serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada aparat yang melakukan tindakan kekerasan dalam pengamanan demonstrasi. Penelitian juga membahas kebebasan menyampaikan pendapat, diskresi	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap demontran. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada kelalaian aparat kepolisian dalam

		kepolisian, dan penerapan Pasal 351 KUHP terhadap aparat yang melakukan penganiayaan.	pengamanan aksi demonstrasi yang mengakibatkan kerugian bagi warga sipil, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> dalam menganalisis tanggung jawab aparat dan perlindungan hukum terhadap warga sipil yang terdampak akibat kelalaian dalam pengamanan demonstrasi.
4	Sukirno (2025) "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Anarkis Oleh Korps Brimob Polri".	Fokus kajian penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap pengamanan unjuk rasa anarkis oleh Korps Brimob Polri, dengan menelaah kewenangan, prosedur pengamanan, serta kesesuaian tindakan Brimob dengan ketentuan	Penelitian ini mengkaji aspek yuridis pengamanan unjuk rasa anarkis oleh Korps Brimob Polri dengan menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prosedur dan kewenangan hukum.

		peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perbedaannya, penelitian tersebut tidak mengkaji dampak kelalaian operasional aparat kepolisian terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam aksi demonstrasi. Unsur kebaruan penelitian ini adalah penekanan pada perlindungan hukum warga sipil sebagai korban kelalaian aparat dalam menjalankan fungsi pengamanan demonstrasi.
5	Pinayungan Siregar, dkk (2025) <i>“Law Enforcement Against Violent Crimes By Police Members: A Case Study of the Use of Excessive Force Against Protesters”</i>	Fokus kajian penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan demonstrasi, dengan menelaah pertanggungjawaban pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas mekanisme	Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi berdasarkan hukum positif dan HAM. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak mengaitkan

		hukum dan pengawasan dalam menjamin prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.	perlindungan hukum korban dengan pendekatan hukum Islam. Unsur kebaruan penelitian ini adalah penggunaan perspektif <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> untuk menilai perlindungan jiwa (<i>hifz al-nafs</i>), keadilan, dan kemaslahatan warga sipil yang menjadi korban kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi.
--	--	---	--

G. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan bidang ilmu hukum yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai sebuah sistem norma atau kaidah hukum yang berlaku.³² Penelitian ini menggunakan bahan hukum utama dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, teori,

³² Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016): 93.

konsep, dan asas-asas hukum untuk menjelaskan, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum yang ada, serta dikaitkan dengan perspektif hukum islam melalui konsep *Maqâshid Al-Syari'ah*.

Penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti tidak menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab aparat kepolisian serta perlindungan hukum bagi warga sipil. Selain itu, isu mengenai kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi merupakan persoalan hukum yang memerlukan penilaian terhadap kesesuaian antara tindakan aparat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip hak asasi manusia, dan nilai-nilai keadilan, sehingga lebih tepat dianalisis melalui pendekatan normatif.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian, perlindungan hak warga negara, serta pelaksanaan aksi demonstrasi.

³³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Penerbit Kencana, Jakarta, 2007): 133

Peraturan yang menjadi fokus kajian meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) mengenai kebebasan berpendapat dan Pasal 30 mengenai fungsi Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur fungsi perlindungan dan pengamanan oleh aparat, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengatur hak dan batasan dalam pelaksanaan demonstrasi.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah Peraturan Kepolisian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan unjuk rasa sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep-konsep, asas-asas, dan teori hukum yang relevan dengan tema penelitian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.³⁴ Pendekatan ini membantu peneliti memahami bagaimana suatu tindakan aparat dapat dikategorikan sebagai kelalaian dan bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap perlindungan hak warga sipil.

Dalam penelitian ini, beberapa konsep penting yang digunakan antara lain konsep kelalaian (*culpa*) dan tanggung

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta, 2007): 181

jawab aparat dalam hukum pidana maupun administrasi negara, konsep hak asasi manusia serta perlindungan konstitusional terkait hak atas rasa aman dan bebas dari tindakan sewenangwenang, serta teori *Maqâshid Al-Syari'ah* sebagai landasan filosofis untuk menilai apakah tindakan aparat telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah negara menurut hukum Islam. Pendekatan konseptual ini membantu menghubungkan norma hukum positif dengan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai sumber atau rujukan dalam penelitian hukum untuk menemukan, memahami, dan menganalisis suatu masalah hukum. Bahan ini menjadi dasar dalam menyusun argumentasi hukum, baik dalam kajian akademik maupun praktik³⁵.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang paling penting dalam penelitian hukum karena sifatnya yang mengikat dan menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu tindakan sesuai atau

³⁵ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 119.

bertentangan dengan hukum. Tanpa bahan hukum primer, analisis hukum tidak memiliki landasan yang sah dan kuat³⁶.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁸
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.³⁹
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya ketentuan mengenai kelalaian yang menimbulkan luka atau kematian.⁴⁰
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

2. Bahan hukum sekunder

³⁶ Farah Sucita Syah, “Analisis Hukum Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT)” (skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2025): 30 <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/53331/>.

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸ Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 2, Jakarta (2002).

³⁹ Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara RI No. 181, Jakarta (1998).

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini memuat informasi yang berkaitan dengan isi dan penerapan dari peraturan hukum yang menjadi acuan utama. Pada penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum digital, dan *Maqâshid Al-Syarī'ah* diantaranya sebagai berikut Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Peter Mahmud Marzuki (Penelitian Hukum) dan Abu Ishaq al-Syatibi *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*.

d. Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji bahanbahan hukum yang relevan dengan tema penelitian⁴¹. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, sumber utama yang digunakan berupa data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur ilmiah. Peneliti menelusuri berbagai aturan hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, ketentuan KUHP terkait kelalaian, serta Peraturan Kapolri dan SOP pengamanan aksi unjuk rasa.

⁴¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 28, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Selain itu, peneliti juga mengkaji buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas perlindungan warga sipil, diskresi kepolisian, dan pertanggungjawaban aparat. Tidak hanya itu, literatur hukum Islam yang membahas *Maqâshid Al-Syarî'ah* juga digunakan untuk memperkaya analisis. Melalui studi pustaka ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai norma hukum positif dan prinsip-prinsip *Maqâshid Al-Syarî'ah* dalam menilai kasus kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi.

e. Metode pengolahan bahan hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses penentuan, pengelompokan, serta penyesuaian dengan kajian yang relevan selanjutnya diolah dan dianalisis oleh peneliti guna memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian⁴².

Bahan hukum yang sudah ditentukan dan disesuaikan, diantaranya kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan baik dalam catatan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian serta mengesampingkan data yang tidak dibutuhkan. Analisis dengan menafsirkan dan mengkaji isi bahan hukum berdasarkan teori-teori yang relevan dengan pokok penelitian, seperti teori perlindungan hukum, konsep negara hukum, asas-asas penegakan hukum, serta prinsip-prinsip *Maqâshid Al-Syarî'ah*. Melalui analisis ini, hubungan

⁴² Siti Hanyfah dkk., "Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash," Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi) 6, no. 1 (2022): 341 <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>.

antara aturan hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan-putusan pengadilan terkait kelalaian aparat, dengan nilai-nilai dalam *Maqâshid Al-Syarî'ah* dapat diidentifikasi untuk melihat sejauh mana tindakan aparat dalam kasus kelalaian tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab yakni:

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta sistematika pembahasan.
2. Bab II tinjauan pustaka. Pada bab ini peneliti membahas mengenai konsep perlindungan hukum dan *Maqâshid Al-Syarî'ah* sebagai landasan teoritis dalam penelitian.
3. Bab III pembahasan. Pada bab ini peneliti menguraikan pembahasan yang meliputi pengaturan hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di Indonesia, serta mekanisme pertanggungjawaban dan

perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi yang ditinjau dari perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah*.

4. Bab IV penutup. Pada bab ini peneliti menyajikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Sejak awal berdiri dan memperoleh kemerdekaan, Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.⁴³ Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan hukum ini pada dasarnya juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara.⁴⁴

Negara hukum Indonesia dibangun dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara hukum Indonesia dikembangkan sebagai suatu sistem hukum yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial secara tertib, serta membangun budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang rasional dan berkeadilan.

⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Indonesia adalah negara hukum.

⁴⁴ Barkah, Q., Andriyani, M. S., dan SY, M., *Perlindungan Hukum*, (CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024): 27.

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen pengatur dan pembatas jalannya demokrasi. Demokrasi tidak dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan tunduk pada aturan hukum yang bersumber dari konstitusi. Di sisi lain, substansi hukum dibentuk melalui mekanisme demokratis yang mencerminkan kehendak rakyat. Dengan demikian, demokrasi dan nomokrasi saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Konsep negara hukum memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi. Negara hukum (*rechstaat*) harus mengandung unsur pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan berdasarkan teori trias politika, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi negara yang berwenang mengadili perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.⁴⁵ Negara hukum harus menjamin kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, pelaksanaan demokrasi, serta pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie merumuskan dua belas prinsip negara hukum, antara lain supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, serta transparansi dan kontrol sosial. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk

⁴⁵ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 424 <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017>.

mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan umum.⁴⁶ Oleh karena itu, negara hukum Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur utama dalam negara hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingannya.⁴⁷ Perlindungan hukum dimaksudkan agar setiap individu memperoleh jaminan atas hak-haknya serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak asasi manusia yang diberikan oleh hukum untuk mencegah terjadinya kesewenangan oleh penguasa. Perlindungan hukum tersebut bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.⁴⁸

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005): 35

⁴⁷ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 43 <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066>.

⁴⁸ Jh Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018): 82 <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.

hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi, guna memberikan kepastian dan keadilan hukum.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang menekankan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum mengandung unsur adanya pengayoman dari pemerintah, jaminan kepastian hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akses masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Konsep perlindungan hukum juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam memperoleh dan menyampaikan informasi.⁴⁹ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

korban dalam proses peradilan pidana.⁵⁰ Perlindungan hukum terhadap korban dan saksi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Pemikiran *Maqâshid Al-Syarî'ah* memperoleh sistematisasi yang matang melalui karya Imam al-Syatibi dalam *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarî'ah*. Meskipun al-Syatibi tidak merumuskan definisi maqasid secara eksplisit dalam bentuk terminologis yang ringkas, ia menguraikan substansi dan hakikatnya secara komprehensif. Menurutnya, seluruh ketentuan syariat ditetapkan oleh al-Syari' (Allah SWT) dengan tujuan yang jelas, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Syariat tidak diturunkan tanpa maksud, melainkan dibangun atas dasar penjagaan terhadap kepentingan manusia dalam aspek agama dan kehidupan dunia.⁵²

⁵⁰ Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembar Negara RI No. 293, Jakarta (2014).

⁵¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002.

⁵² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarî'ah*, Juz I, hlm. 2–3.

Dalam kerangka tersebut, al-Syatibi membagi maqasid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan. Pertama, *daruriyyat* (primer), yaitu kebutuhan mendasar yang menentukan keberlangsungan hidup manusia. Pada tingkat ini terdapat lima prinsip universal (*al-kulliyyat al-khams*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kedua, *hajjiyat* (sekunder), yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan manusia.⁵³ Ketiga, *tahsiniyyat* (tersier), yang bertujuan menyempurnakan akhlak, etika, dan tata kehidupan sosial. Pembagian ini menunjukkan bahwa syariat memiliki struktur tujuan yang berjenjang dan komprehensif.

Al-Syatibi juga menegaskan bahwa untuk memahami maqasid diperlukan pengkajian yang mendalam melalui empat aspek, yaitu: (1) memahami maksud dasar penetapan syariat; (2) memahami tujuan syariat dari sisi penyampaiannya agar dapat dipahami manusia; (3) memahami maksud pembebanan hukum kepada mukallaf agar selaras dengan tujuan syariat; dan (4) memahami tujuan manusia ditempatkan di bawah ketentuan hukum tersebut.⁵⁴ Keempat aspek ini menegaskan bahwa maqasid merupakan kerangka metodologis dalam memahami relasi antara teks, tujuan, dan implementasi hukum.

Dalam metodologinya, al-Syatibi menggunakan pendekatan induktif (*al-istiqra'*) dengan menelaah hukum-hukum yang bersifat partikular (*juz'iyyat*) untuk kemudian dirumuskan menjadi prinsip-prinsip universal

⁵³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz I, hlm. 3–5.

⁵⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz I, hlm. 4–6.

(*kulliyyat*).⁵⁵ Melalui metode ini, ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar syariat bersifat *qat'i*, karena diperoleh melalui observasi menyeluruh terhadap dalil-dalil yang konsisten dari al-Qur'an dan Sunnah.

Lebih lanjut, al-Syatibi menyatakan bahwa seorang *mujtahid* yang hendak melakukan *istinbat* hukum harus memenuhi dua syarat utama, yaitu penguasaan bahasa Arab secara mendalam dan pemahaman terhadap rahasia serta tujuan pensyariaan hukum. Tanpa kedua syarat tersebut, *ijtihad* berpotensi terjebak pada pendekatan tekstual yang sempit dan mengabaikan spirit maqasid.

Dengan demikian, teori *Maqâshid Al-Syarī'ah* dalam perspektif al-Syatibi tidak hanya menjelaskan tujuan hukum Islam, tetapi juga membangun paradigma metodologis dalam penggalian dan penerapan hukum. Konsep ini menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi fundamental serta menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga hukum Islam tetap memiliki karakter rasional, argumentatif, dan relevan sepanjang masa.⁵⁶

⁵⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz I, hlm. 4.

⁵⁶ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014): 35, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Aparat Kepolisian Dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengaturan hukum pada dasarnya merupakan suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Dalam perspektif Ilmu Hukum, pengaturan hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku sosial agar tercipta keteraturan dalam masyarakat.⁵⁸ Dengan demikian, pengaturan hukum memiliki peran penting dalam mengendalikan berbagai aktivitas publik, termasuk pelaksanaan aksi demonstrasi.

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi, yaitu Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁵⁹ Jaminan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa Undang-undang ini tidak hanya memberikan hak

⁵⁷ Tanti Kirana Utami dkk., “Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 281 <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.199>.

⁵⁸ Jumanah dkk., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (CV Edu Akademi, 2025).

⁵⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak asasi manusia.

kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga mengatur kewajiban peserta aksi serta peran aparat negara, khususnya kepolisian, dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya demonstrasi.⁶⁰

Perspektif hukum positif, kepolisian merupakan alat negara yang memiliki fungsi utama sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Fungsi tersebut menempatkan aparat kepolisian sebagai aktor sentral dalam setiap kegiatan masyarakat, termasuk dalam pengamanan aksi demonstrasi.⁶¹

Pengamanan demonstrasi kewenangan kepolisian diwujudkan dalam beberapa bentuk yang dilaksanakan secara profesional dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum.⁶² Pertama, kepolisian berwenang melakukan tindakan preventif, seperti menerima pemberitahuan rencana aksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 10 dan 11, serta melakukan koordinasi dengan penyelenggara aksi untuk menentukan waktu, tempat, dan rute demonstrasi, Undang-Undang ini juga mengatur secara tegas mengenai pembatasan lokasi dan waktu dalam pelaksanaan demonstrasi.⁶³

⁶⁰ Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara RI No. 181, Jakarta (1998).

⁶¹ Alvin Deo Alfateo, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)" (skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2025): 15, <https://repository.unissula.ac.id/44651/>.

⁶² Abdul Aziz dkk., "Pengaturan Hukum Mengenai Kepolisian Negara Indonesia Terhadap Tindakan Represifitas Demontran," *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2025): 779, <https://doi.org/10.25139/lex.v9i3.11017>.

⁶³ Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara RI No. 181, Jakarta (1998).

Pada Pasal 9 ayat 2 (a) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tidak diperbolehkan dilakukan di sejumlah area tertentu, antara lain di sekitar istana presiden dengan jarak 100 meter dari pagar terluar, tempat ibadah, kawasan instalasi militer dengan radius 150 meter, rumah sakit, bandara atau pelabuhan, stasiun, terminal, serta objek vital nasional dengan radius 500 meter.⁶⁴ Kedua, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan di lapangan guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum. Ketiga, dalam kondisi tertentu, kepolisian berwenang melakukan tindakan represif secara terbatas, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan, mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, mengganggu ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan, berlangsung secara anarkis yang disertai dengan tindak pidana atau

⁶⁴ Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara RI No. 181, Jakarta (1998)..

kejahatan terhadap ketertiban umum maupun keamanan umum, serta menimbulkan kerusuhan massa.⁶⁵

Sejalan dengan hal tersebut, Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 juga mengatur bahwa prosedur penanganan terhadap pelaku anarkis harus diawali dengan pendekatan persuasif dan edukatif, sedangkan penggunaan upaya paksa ditempatkan sebagai langkah terakhir. Selain itu, peraturan tersebut secara tegas melarang aparat kepolisian melakukan tindakan yang bersifat kontraproduktif, seperti bertindak spontan atau emosional, melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, maupun bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya.⁶⁶

Meskipun demikian, keberadaan regulasi internal Polri yang cukup komprehensif dan berorientasi pada perlindungan HAM khususnya Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012, belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan. Berbagai peristiwa tindakan represif yang berulang menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum tertulis dengan implementasinya. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada aspek penegakan, kualitas pelatihan, serta budaya institusional kepolisian yang belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dan asas proporsionalitas.

⁶⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

⁶⁶ Olivia Adelwais Mandang, dkk., "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis yang Berakibat pada Pengerusakan Barang Milik Negara," *Lex Administratum*, Vol. XII, No. 5 (2023): 120.

Secara normatif, kerangka hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 beserta berbagai peraturan Kapolri, telah memberikan pedoman yang jelas terkait kewenangan, batasan tindakan, serta tahapan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian.⁶⁷ Namun demikian, berbagai laporan dari Amnesty International dan LBH Jakarta secara konsisten mengungkap adanya praktik penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, tindakan kekerasan fisik, penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur, serta penghalangan akses terhadap bantuan hukum.⁶⁸

Lebih lanjut adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan di lapangan, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada tingkat kepatuhan dan efektivitas penegakan aturan. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain kurangnya pelatihan yang memadai, lemahnya pengawasan operasional, serta adanya budaya institusional yang cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip HAM demi alasan menjaga ketertiban, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun improvisasi di tingkat komando lapangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan represif yang dimiliki kepolisian merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan sebagai respons terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, dengan tetap berlandaskan pada prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas,

⁶⁷ Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 2, Jakarta (2002).

⁶⁸ Aziz, A, dkk., "Pengaturan Hukum Mengenai Kepolisian Negara Indonesia terhadap Tindakan Represifitas Demontran." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 9, no. 3, (2025): 782. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i3.11017>.

sehingga tindakan yang diambil tidak melampaui batas serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Seluruh kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, pejabat Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara profesional, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghormati prinsip praduga tidak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam pengamanan demonstrasi tidak hanya berorientasi pada penegakan ketertiban, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.⁶⁹

Pengaturan hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada kerangka normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Secara lebih spesifik, kewenangan kepolisian dalam pengamanan demonstrasi meliputi pemberian izin atau penerimaan pemberitahuan

⁶⁹ Doni Hafendi dan Wilma Silalahi, "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 6 <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1443>.

kegiatan unjuk rasa, pengawasan jalannya demonstrasi, serta tindakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan pengamanan guna menjamin ketertiban dan keamanan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002, kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif secara terbatas, termasuk patroli, pengendalian massa, serta penggunaan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu. Namun demikian, penggunaan kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.⁷⁰⁷¹

Tanggung jawab aparat kepolisian tidak hanya bertanggung jawab secara institusional dalam menjaga stabilitas keamanan selama aksi demonstrasi, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab administratif, etik, hingga pidana apabila tindakan aparat melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian terhadap warga sipil. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih sering terjadi tindakan represif yang tidak proporsional dalam pengamanan demonstrasi, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti penggunaan kekerasan berlebihan atau pembatasan kebebasan berpendapat.⁷²

⁷⁰ Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 2, Jakarta (2002).

⁷¹ Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 2, Jakarta (2002).

⁷² Ni Made Queena Amora Putri Suardana dkk., “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tindakan Represif Aparat Kepolisian Kepada Massa Aksi Demonstrasi,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 7410, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7148>.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pelaksanaan demonstrasi dan tanggung jawab aparat kepolisian memiliki peran penting dalam menjamin terlaksananya kebebasan berpendapat secara tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pengaturan tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan batas kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tindakan pengamanan agar tidak bertentangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengaturan hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab Aparat Kepolisian dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi di Indonesia

Aspek	Pengaturan Hukum	Dasar Pasal
Hak Demonstrasi	Warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum.	Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 UU No. 9 Tahun 1998
Tindakan Preventif	Polri menerima pemberitahuan dan mengatur jalannya aksi demonstrasi.	Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998
Tindakan Represif	Tindakan represif hanya dilakukan secara proporsional dan sesuai prosedur.	Pasal 23 Perkapolri No. 7 Tahun 2012
Batasan Lokasi dan Batas Waktu Aksi Demonstrasi	Demonstrasi dilarang dilakukan di area tertentu seperti istana presiden, tempat ibadah, rumah sakit, dan objek vital nasional. Demonstrasi hanya dapat dilakukan pukul	Pasal 9 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 9 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998

	06.00–18.00 waktu setempat	
Kewenangan Polri	Polri dapat melakukan penjagaan, pengawalan, dan pengendalian massa.	Pasal 14 dan 15 UU No. 2 Tahun 2002
Tanggung Jawab Polri	Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara profesional, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghormati prinsip praduga tidak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan guna menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya aksi demonstrasi.	Pasal 9 Perkapolri No. 7 Tahun 2012

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Atas Kelalaian Aparat Kepolisian Dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Mekanisme pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta penghormatan

terhadap hak asasi manusia.⁷³ Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan aparat kepolisian tidak hanya harus sah secara prosedural, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara substansial apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kelalaian aparat dalam menjalankan tugas pengamanan demonstrasi berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun nonfisik bagi warga sipil, sehingga diperlukan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, tegas, dan efektif.⁷⁴

Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, khususnya Pasal 28, menegaskan bahwa dalam melakukan tindakan upaya paksa, aparat kepolisian wajib menghindari tindakan-tindakan yang bersifat kontra produktif, Larangan tersebut meliputi tindakan spontan dan emosional seperti mengejar pelaku secara tidak terukur, melakukan kekerasan, membalas tindakan massa, hingga ketidakpatuhan terhadap perintah penanggung jawab pengamanan serta tindakan yang melampaui kewenangan, termasuk kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, aparat juga dilarang melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Apabila aparat terbukti melakukan tindakan yang dilarang tersebut, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara

⁷³ Elsyira Aulia Ramadhani dan Tania Novelin, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Kekerasan Dalam Aksi Demonstrasi", (2025): 61.

⁷⁴ Purwadi Wahyu Anggoro dkk., "Hukum Dan Kekerasan Massa: Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Massa Berbasis Transendental di Kepolisian" (disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023): 54, <https://eprints.ums.ac.id/117157/>.

⁷⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

administratif melalui mekanisme disiplin dan kode etik profesi kepolisian, secara perdata melalui tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami korban, maupun secara pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, norma ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi aparat, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga sipil agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Pada Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 secara normatif menjadi landasan penting dalam menilai adanya kelalaian atau pelanggaran oleh aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi.⁷⁶ Larangan terhadap tindakan yang bersifat emosional, melampaui kewenangan, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia menunjukkan bahwa setiap tindakan aparat harus berada dalam batas-batas hukum yang ketat. Oleh karena itu, apabila aparat terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui berbagai mekanisme hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap warga sipil dari tindakan represif dan sewenang-wenang.

Mekanisme pertanggungjawaban secara yuridis dapat ditempuh melalui beberapa jalur yang saling melengkapi.

Pertama, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila kelalaian aparat menimbulkan kerugian serius, seperti luka atau kematian.

Dalam hal ini, aparat dapat dijerat Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

⁷⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

Hukum Pidana yang berkaitan dengan kelalaian (*culpa*) pada dasarnya mengatur bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena kesengajaan (*dolus*), tetapi juga karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan orang lain.

Pada KUHP (lama), bentuk kelalaian yang menyebabkan akibat serius diatur antara lain dalam pasal-pasal mengenai kealpaan yang mengakibatkan luka atau kematian (Pasal 359 dan Pasal 360).⁷⁷⁷⁸ Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia atau mengalami luka berat. Dalam konteks pengamanan demonstrasi, penyalahgunaan kewenangan dapat berupa penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*), tindakan represif tanpa dasar hukum, atau tindakan yang bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Apabila tindakan tersebut memenuhi unsur pidana, maka aparat dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.⁷⁹

Pada konteks pengamanan aksi demonstrasi, kelalaian aparat kepolisian dapat dikualifikasikan sebagai culpa apabila aparat tidak bertindak sesuai standar operasional, tidak mengantisipasi risiko, atau bertindak ceroboh sehingga menyebabkan warga sipil mengalami luka atau bahkan meninggal dunia, Proses penegakan hukum pidana ini menegaskan

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359.

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 360.

⁷⁹ Yuldani Rafi Aryaduta Dkk., “Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Demokratis Ditinjau Dari Pertanggungjawaban Kepolisian Dalam Penggunaan Gas Air Mata,” *Inicio Legis* 6, No. 1 (2025): 60, <https://doi.org/10.21107/Il.V6i1.30288>.

bahwa aparat kepolisian tidak memiliki kekebalan hukum dan tetap tunduk pada prinsip *equality before the law*.

Kedua, pertanggungjawaban perdata dapat diajukan oleh warga sipil yang dirugikan melalui gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸⁰ Dalam konteks ini, korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat kelalaian aparat. Tanggung jawab tersebut tidak hanya dapat dibebankan kepada individu aparat, tetapi juga kepada institusi kepolisian sebagai representasi negara apabila terbukti terdapat kelalaian dalam pelaksanaan tugas pengamanan.⁸¹

Ketiga, pertanggungjawaban administratif dan kode etik dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta peraturan kode etik profesi Polri. Melalui mekanisme ini, aparat yang melanggar ketentuan termasuk yang diatur dalam Pasal 28 Perpol Nomor 7 Tahun 2012 dapat dikenai sanksi berupa teguran, penurunan pangkat, mutasi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Mekanisme ini berfungsi untuk menjaga integritas, disiplin, dan profesionalitas aparat kepolisian.⁸²

Keempat, mekanisme pengawasan eksternal dan pengaduan juga tersedia sebagai sarana kontrol terhadap tindakan aparat. Warga masyarakat

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

⁸¹ Dwi Alfianto dkk., "Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024): 496, <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>.

⁸² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

dapat mengajukan pengaduan melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kehadiran lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian dapat ditindaklanjuti secara objektif dan berkeadilan.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap aparat kepolisian atas kelalaian dalam menjalankan tugas pengamanan aksi demonstrasi di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa jalur, yaitu administratif, perdata, pidana, serta pengawasan eksternal. Setiap mekanisme tersebut memiliki karakteristik, prosedur, dan konsekuensi hukum yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menjamin akuntabilitas aparat serta perlindungan hak warga sipil.⁸³

Pertama, pertanggungjawaban administratif (internal kepolisian) dilakukan melalui mekanisme penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan internal Polri. Proses ini dilaksanakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Propam) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, menyelidiki, dan menindak anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini, pelanggaran tidak selalu berkaitan dengan tindak pidana, tetapi dapat berupa penyimpangan terhadap kode etik profesi maupun aturan disiplin. Sanksi yang dapat dijatuhkan bersifat administratif, mulai dari teguran lisan atau tertulis, penundaan kenaikan pangkat, mutasi

⁸³ Muh Awalul Mukhtadir Dkk., “Fungsi Kepolisian Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat Terhadap Integritas Dan Profesional Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,” *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 8, No. 1 (2025): 110 <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V8i1.7199>.

yang bersifat demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas dan integritas institusi kepolisian secara internal.⁸⁴

Kedua, pertanggungjawaban perdata dapat ditempuh oleh warga sipil yang mengalami kerugian akibat kelalaian aparat kepolisian. Dasar hukum yang digunakan adalah konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil. Tanggung jawab tersebut dapat dibebankan tidak hanya kepada individu aparat yang bersangkutan, tetapi juga kepada negara atau institusi kepolisian sebagai pihak yang menaungi dan bertanggung jawab atas tindakan aparatnya. Dengan demikian, mekanisme perdata berfungsi sebagai sarana pemulihan hak korban.⁸⁵

Ketiga, pertanggungjawaban pidana berlaku apabila kelalaian aparat memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian, atau tindakan yang mengarah pada penganiayaan. Dalam kondisi demikian, aparat kepolisian yang bersangkutan dapat diproses melalui sistem peradilan pidana umum. Prinsip yang berlaku adalah *equality before the law*, yakni tidak adanya kekebalan hukum bagi aparat negara. Oleh karena itu, setiap anggota kepolisian tetap dapat dimintai

⁸⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara RI No. 587, Jakarta (2022).

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.

pertanggungjawaban pidana secara individu apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁸⁶

Keempat, pengawasan eksternal merupakan bentuk kontrol di luar institusi kepolisian yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparat. Pengawasan ini dilakukan oleh beberapa lembaga, antara lain Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Khususnya dalam kasus yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, Komnas HAM memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak warga sipil.⁸⁷⁸⁸

Dengan demikian, pertanggungjawaban aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik yang berkaitan dengan aspek administratif, perdata, pidana, maupun perlindungan hak asasi manusia. Adapun pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi di Indonesia tersebut disajikan pada Tabel 3.

⁸⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang prinsip *equality before the law*.

⁸⁷ Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembar Negara RI No. 139, Jakarta (2008).

⁸⁸ Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara RI No. 165, Jakarta (1999).

*Tabel 3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Atas Kelalaian
Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi di Indonesia*

Aspek	Pengaturan Hukum	Dasar Pasal
Larangan Tindakan Aparat	Aparat kepolisian dilarang melakukan tindakan emosional, kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pengamanan demonstrasi.	Pasal 28 Perkapolri No. 7 Tahun 2012
Prinsip Equality Before the Law	Aparat kepolisian tidak memiliki kekebalan hukum dan tetap tunduk pada hukum yang berlaku.	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
Pertanggungjawaban Perdata	Korban berhak menggugat ganti rugi atas kelalaian aparat melalui gugatan perbuatan melawan hukum.	Pasal 1365 KUHPerdata
Pertanggungjawaban Pidana	Aparat dapat dipidana apabila kelalaiannya menyebabkan luka atau kematian warga sipil.	Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP
Pertanggungjawaban Administratif	Aparat yang melanggar dapat dikenai sanksi disiplin dan kode etik profesi Polri.	UU No. 2 Tahun 2002, Kode Etik Polri

Menurut perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*, mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap aparat kepolisian tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Menurut konsep *maqâshid* yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Syarî'ah*, tujuan hukum Islam pada

dasarnya bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan melalui tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁸⁹

Pada tingkat *daruriyyat* (primer), mekanisme perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam demonstrasi berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Tindakan represif, kekerasan berlebihan, atau kelalaian aparat yang menyebabkan luka maupun kematian jelas bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, adanya pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif merupakan bentuk perlindungan terhadap kebutuhan primer masyarakat.⁹⁰

Pada tingkat *hajiyyat* (sekunder), mekanisme pengawasan, pengaduan, dan pemberian ganti rugi berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat. Kehadiran lembaga pengawas seperti Propam, Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM menjadi sarana untuk menciptakan keadilan serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang aparat negara.

Sementara itu, pada tingkat *tahsiniyyat* (tersier), pengaturan mengenai profesionalitas aparat, penghormatan terhadap etika, prinsip humanis, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bentuk penyempurnaan moral dan tata kehidupan sosial. Sikap aparat yang mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan proporsional

⁸⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, hlm 3-4.

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017-19.

mencerminkan nilai-nilai akhlak yang sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menciptakan kehidupan sosial yang beradab dan harmonis.

Dengan demikian, Menurut pandangan Abu Ishaq al-Syatibi, mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap hak warga sipil, serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat merupakan bagian dari implementasi *Maqâshid Al-Syarî'ah* dalam menjaga hak hidup, keadilan, keamanan, dan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹¹

⁹¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, hlm. 8–10.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di Indonesia serta mekanisme pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan preventif maupun represif secara terbatas dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama demonstrasi berlangsung. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap berlandaskan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan represif yang tidak proporsional sehingga menunjukkan

adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi warga sipil atas kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dapat ditempuh melalui jalur administratif, perdata, pidana, serta pengawasan eksternal. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menjamin akuntabilitas aparat kepolisian sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian aparat. Dalam perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*, mekanisme pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menegakkan keadilan, serta menciptakan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan pengawasan, pembinaan, serta pelatihan bagi aparat kepolisian yang bertugas dalam pengamanan aksi demonstrasi. Seharusnya, pelaksanaan kewenangan kepolisian hendaknya senantiasa berpedoman pada prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi tindakan represif yang berlebihan serta dapat meminimalkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan.

2. Sebaiknya Mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan ditegakkan secara transparan, konsisten, dan efektif melalui jalur administratif, perdata, pidana, maupun pengawasan eksternal. Seharusnya pemerintah dan lembaga pengawas terkait hendak memperkuat sistem perlindungan hukum bagi warga sipil yang dirugikan akibat tindakan aparat. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan keadilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, serta sejalan dengan nilai-nilai *Maqâshid Al-Syarî'ah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menegakkan keadilan, dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
Lembaran Negara RI No. 181, Jakarta (1998).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara RI No. 165, Jakarta
(1999).

Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara
RI No. 2, Jakarta (2002).

Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembar Negara RI No.
139, Jakarta (2008).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembar Negara RI No. 293,
Jakarta (2014).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi dan
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara RI
No. 587, Jakarta (2022), Berita Negara RI No. 587, Jakarta (2022).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Buku

Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, (Tahqīq ‘Abdullah Darraz.

Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004).

Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007).

Barkah, Q., Andriyani, M. S., dan SY, M., *Perlindungan Hukum*, (CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024)

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005).

Jumanah dkk., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (CV Edu Akademi, 2025).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta, 2007).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2006).

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)

Jurnal

Alfaher, Ibnu Syukron, dan Adhalia Septia Saputri. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2419>.

Alfateo, Alvin Deo. “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang).” (skripsi,

Universitas Islam Sultan Agung, 2025).
<https://repository.unissula.ac.id/44651/>.

Alfianto, Dwi, Ali Rido, dan Geraldo Valento Wijaya. “Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024).
<https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>.

Anawai Istiqamatul Afrilia dkk., “Tinjauan Kriminologis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Di Polda Sultra),” *Sultra Law Review*, (30 April 2023).

Anggoro, Purwadi Wahyu, S. H. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S. H. Prof. Dr. Absori, dan S. H. Prof. Dr. Kelik Wardiono. “Hukum Dan Kekerasan Massa: Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Massa Berbasis Transendental di Kepolisian.” (disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023). <https://eprints.ums.ac.id/117157/>.

Apriara, Vonnice K., dan Ahmad Heru Romadhon. “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demonstran Sebagai Korban Kekerasan Oleh Aparat.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2025): 128–135.

Aryaduta, Yuldani Rafi, Igam Arya Wada, dan Rosita Indrayati. “Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Demokratis Ditinjau Dari

Pertanggungjawaban Kepolisian Dalam Penggunaan Gas Air Mata.” *Inicio Legis* 6, no. 1 (2025): 56–80. <https://doi.org/10.21107/il.v6i1.30288>.

Aulianisa, Sarah Safira, dan Athira Hana Aprilia. “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?” *Padjadjaran Law Review* 7, no. 2 (2019).

Aziz, Abdul, Lanang Sakti, dan Khalid Prawiranegara. “Pengaturan Hukum Mengenai Kepolisian Negara Indonesia Terhadap Tindakan Represifitas Demontran.” *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.25139/lex.v9i3.11017>.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Fajri, Dhita Putri. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Aborsi Ilegal.” (skripsi, IAIN Parepare, 2025). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11186/>.

Hafendi, Doni, dan Wilma Silalahi. “Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1443>.

Hanyfah, Siti, Gilang Ryan Fernandes, dan Iwan Budiarto. “Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car

Wash.” *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>.

Harahap, Irwan Safaruddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

Maharani, Nurazizah, Sufirman Rachman, dan Anzar Makkuasa. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi.” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025).

Muabezi, Zahermann Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421–46. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.

Mukhtadir, Muh Awalul, Ruslan Renggong, dan Baso Madiiong. “Fungsi Kepolisian Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat Terhadap Integritas Dan Profesional Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7199>.

Olivia Adelwais Mandang, Carlo A. Gerungan, dan Grace M. F. Karwur, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis yang Berakibat pada Pengerusakan Barang Milik Negara,” *Lex Administratum*, Vol. XII, No. 5 (2023).

Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>.

Putra, Febriyan Yanata. *The Authority Of Discretion And Legal Liability In The Implementation Of Police Task And Function* (tesis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013).

Ramadhani, Elsyira Aulia, dan Tania Novelin. "*Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Kekerasan Dalam Aksi Demonstrasi*". (2025).

Saputra, Deswir. "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis." (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58122>.

Siahaan, Raja Anggi Gunawan. "Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengamanan dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan." (tesis, Universitas Medan Area, 2024). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24173>.

Sinaulan, Jh. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018). <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.

Siregar, Pinayungan Siregar Pinayungan, Adi Nur Rohman Adi Nur Rohman, dan Sri Wahyuni Sri Wahyuni. "Law Enforcement Against Violent Crimes By

Police Members: A Case Study of the Use Of Excessive Force Against Protesters.” *Krtha Bhayangkara* 19, no. 3 (2025): 880–90. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i3.4146>.

Sofian, Muhamad. “Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.16>.

Suardana, Ni Made Queena Amora Putri, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. Nyoman Utama. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tindakan Represif Aparat Kepolisian Kepada Massa Aksi Demonstrasi.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026) <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7148>.

Sukirno, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Anarkis oleh Korps Brimob Polri (Studi Pengamanan Unjuk Rasa Pilkada Tahun 2024 di Kota Semarang oleh Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Jateng)” (tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Susanto, Yokki, dan Hudi Yusuf. “Pelanggaran Kode Etik Profesi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15497885>.

Farah Sucita Syah, “Analisis Hukum Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan

Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT)” (skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2025). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/53331/>.

Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

Utami, Tanti Kirana, Ardelia Lananda, Cindy Claudia Simbolon, Mila Arastasya Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, dan Pusfa Januwati. “Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.199>.

Wildan, Fernanda Abdillah, Shidqon M Shidqon Prabowo, dan Kustanto Anto. “Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat.” (skripsi, Universitas Wahid Hasyim, 2022). <https://eprints.unwahas.ac.id/uud58122/>.

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Binti Choiriyah

NIM : 220203110012

Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 29 Maret 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung

Nomor Telepon : -

Email : bintangmb8393@gmail.com



Riwayat Pendidikan		
2008 - 2010	:	TK Khoiriyah
2010 - 2016	:	MI Podorejo
2016 - 2019	:	MTSN 1 Tulungagung
2019 - 2022	:	MAN 1 Tulungagung
2022 - Sekarang	:	Universitas Islam Negeri Malang
Pengalaman Magang		
2025	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang
2025	:	Pengadilan Negeri Magetan